

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI (Studi Kasus PN Medan Putusan No. 3721/Pid.B/2010/PN.Mdn)

OLEH

Perwira Parlogi Ginting

NPM : 09 840 0087

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar akibat hukum dari Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi, dengan mengadakan penelitian pada PN Medan Putusan No. 3721/Pid.B/2010/PN.Mdn. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana sanksi hukum tindak pidana perzinahan yang dibebankan oleh anggota kepolisian. Penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini.

Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesucian. Delik-delik kesucian dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesucian.

Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif dan alternatif. Maksudnya dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukuman disiplin hanya dapat dikenakan satu jenis hukuman. Dalam hal tertentu apabila ternyata pelanggar atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin kepolisian tersebut sudah beberapa kali (3 kali atau lebih) melakukan pelanggaran disiplin maka pelanggaran disiplin dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu pengawasan pada kesucian yang sama.

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan dengan mengaitkan kerangka-kerangka yang ada dalam Pasal 284 KUHP ternyata pengertian perzinahan yang diberikan oleh masyarakat maupun polisi tidaklah sama dengan pengertian *overspel*. *Overspel* sebagai tindak pidana dalam KUHP jika salah satu pelaku zina atau keduanya telah terikat tali perkawinan dan proses peradilan pidana dapat diterapkan bagi tindak pidana perzinahan hanya jika terdapat pengabdian dari istri atau suami pelaku zina. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perzinahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian maka selain dikenai sanksi disiplin dalam lingkungan kepolisian ia juga dapat dikenakan sanksi pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Penelitian ini juga menyarankan sebaiknya dalam proses peradilan pidana dalam hal menjatuhkan hukuman bagi pelaku perzinahan yang terbukti bersalah dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terutama pada kasus-kasus perzinahan yang menjadi perbiocangan masyarakat. Untuk dapat mencegah sehingga tidak terjadi perzinahan maka sebaiknya :

- a. Seseorang sejak kecil agar diberikan ajaran/pendidikan agama, agar mempunyai iman yang kuat dan kokoh tidak tergoyahkan.
- b. Diperkuatnya penegakan hukum yang tegas.